



PUTUSAN
Nomor 1151/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6049/PJ/2021 tanggal 8 November 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT CIKARANG LISTRINDO Tbk., beralamat di Gedung *World Trade Center* Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12920, yang diwakili oleh Christanto Pranata, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009910.99/2019/PP/M.IVA Tahun 2021, tanggal 24 Agustus 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Menimbang penjelasan Penggugat tersebut di atas dengan rasa penuh

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1151/B/PK/Pjk/2023



keadilan Penggugat mohon agar Negara/Tergugat tidak menuntut lebih lagi dari Penggugat untuk membayar pajak atas sesuatu hal yang sebenarnya tidak dilanggar oleh Penggugat karena Penggugat telah patuh atas kewajiban pajaknya yang selama ini sudah Penggugat lakukan

dengan sepatuh-patuhnya (terbukti dengan penghargaan yang telah Penggugat terima), namun bilamana ada perbedaan pandangan mengenai ketentuan administratif, seharusnya Negara/Tergugat membina dan mengarahkan Penggugat untuk membuat faktur pajak secara administratif yang diinginkan oleh Tergugat. Bukan malah memberikan denda atas suatu perbedaan pandangan administratif seperti dalam kasus Penggugat di mana hanya perbedaan pandangan mengenai koreksi harga dan diskon yang mana sama sekali tidak merugikan Negara. Sebaliknya apabila Tergugat tetap bersikukuh mempertahankan sanksi administrasi ini, maka hal ini benar-benar merugikan Penggugat yang selama ini telah berkontribusi sangat besar dalam membayar pajak yang digunakan untuk membangun Negara Indonesia tanpa adanya rasa keadilan sama sekali;

3. Membatalkan keputusan Tergugat Nomor KEP-01213/NKEB/WPJ.04/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Pemohon Wajib Pajak dan Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Terhormat mengabulkan Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar yang Penggugat mohonkan di dalam Surat Nomor 2019-III/035/DIR tanggal 18 Maret 2019 atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2016 Nomor 01075/107/16/062/17 tanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan surat tanggapan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009910.99/2019/PP/M.IVA Tahun 2021, tanggal 24 Agustus 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01213/NKEB/WPJ.04/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor 01075/107/16/062/17 tanggal 18 Desember 2017 Masa Pajak Februari 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Cikarang Listrindo Tbk., NPWP 01.547.702.9-062.000, beralamat di Gedung *World Trade Center* Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31, Setiabudi, Jakarta Selatan, sehingga Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2016 menjadi NIHIL;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 Desember 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 3 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009910.99/2019/PP/M.IVA Tahun

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1151/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-00991/0.99/2019/PP/M./VA Tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3.1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;

3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01213/NKEB/WPJ.04/2019 tanggal 16 Agustus 2019, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor 01075/107/16/062/17 tanggal 18 Desember 2017 Masa Pajak Februari 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Cikarang Listrindo Tbk., NPWP 01.547.702.9-062.000, beralamat di Gedung *World Trade Center* Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31, Setiabudi, Jakarta Selatan, adalah telah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor 01075/107/16/062/17 tanggal 18 Desember 2017 Masa Pajak Februari 2016 atas nama PT Cikarang Listrindo Tbk., NPWP 01.547.702.9-062.000, beralamat di Gedung *World Trade Center* Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31, Setiabudi, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menyatakan Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1151/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Januari 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak serta regulasi teknis perpajakan, Majelis Hakim Agung menilai Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan dalam menerapkan hukum. Sedangkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01213/NKEB/WPJ.0412019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor 01075/107/16/062/17 tanggal 18 Desember 2017 Masa Pajak Februari 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan:
- Bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Undan-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dengan mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 terhadap akun *discount* dalam pembukuan Termohon Peninjauan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1151/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali yang dianggap oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai potongan penjualan, secara substansi merupakan penyesuaian harga atau revisi harga dan dalam praktiknya revisi harga dapat berupa penyesuaian kenaikan tarif ataupun penurunan tarif, sehingga tidak wajib dan tidak perlu dicantumkan dalam Faktur Pajak, karena tidak menimbulkan pajak terutang. Lagi pula listrik yang dihasilkan dan disalurkan oleh Termohon Peninjauan Kembali ke pelanggan termasuk BKP Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga sengketa *a quo* hanya permasalahan administrasi semata dan tidak terdapat kerugian atas pendapatan atau hilang keuangan negara dari tindakan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015;

- Bahwa mendasarkan asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum serta berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum dan tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1151/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H. M. Hum.
NIP 196105141986121001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1151/B/PK/Pjk/2023